



**P U T U S A N**

Nomor 3382 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. WA ODE ZUNIA**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,
  - 2. LA ODE AMRIN**, bertempat tinggal di Jalan Trikora Wosi Wucen V, Papua Barat, Manokwari Barat,
  - 3. LA ODE SUMARDIN**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia,
  - 4. WA ODE HESRITA**, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia,
  - 5. LA ODE FAHRIN**, beralamat di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,
  - 6. LA ODE YESRIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,
  - 7. LA ODE ABDUL RAHIM**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada La Nuhi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Betoambari, Nomor 72, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Para Pemohon Kasasi I;

**II. 1. LA ODE MUHUDINI**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,

**2. WA ODE MBIU**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,

**3. WA ODE INTA**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,

**4. BAHARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Adnan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanggul, RT 001, RW 008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;

Para Pemohon Kasasi II;

L a w a n

**WA ODE OMA**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan;  
Termohon Kasasi;

D a n

**WA ODE HERLITA**, bertempat tinggal di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020



tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Katilumbu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

a. Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 5$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Amrin berukuran lebar  $\pm 6,5$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Iradah berukuran panjang  $\pm 5$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran  $\pm 6,5$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I;

b. Tergugat II telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 7,5$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik La Ode Muhudini berukuran lebar  $\pm 9$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang  $\pm 7,5$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berukuran lebar  $\pm 9$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang II;

c. Tergugat III telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah



milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 7$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar  $\pm 8$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang  $\pm 7$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar  $\pm 8$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang III;

d. Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV berukuran lebar  $\pm 8,50$  meter,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V berukuran lebar  $\pm 5$  meter,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 8,50$  meter,
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan berukuran lebar  $\pm 5$  meter,
- selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang IV;

e. Tergugat V telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar  $\pm 9$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI berukuran lebar  $\pm 5$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 9$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV lebar  $\pm 5$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang V;

f. Tergugat VI telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah



milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VI berukuran lebar  $\pm 8$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII berukuran lebar  $\pm 5$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 8$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar  $\pm 5$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VI;

g. Tergugat VIII, IX, X, XI, XII telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar  $\pm 5$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar  $\pm 1$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 5$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar  $\pm 1$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VII;

3. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa bidang I, bidang II, bidang III, bidang IV, bidang V, bidang VI dan bidang VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang telah terbit di atas tanah objek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;



6. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong jika perlu melalui bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, VII, IX, X, XI, dan XII:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya atau kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas objeknya alias kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III, IV, V, dan VI:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 18 Nopember 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, VII, IX, X, XI, XII dan Tergugat III, IV, V, VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Katilombu, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan dengan





batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

a. Tergugat I telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 5$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Amrin berukuran lebar  $\pm 6,5$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Iradah berukuran panjang  $\pm 5$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran  $\pm 6,5$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang I,

b. Tergugat II telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 7,5$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik La Ode Muhudini berukuran lebar  $\pm 9$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang  $\pm 7,5$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I berukuran lebar  $\pm 9$  meter,

selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang II,

c. Tergugat III telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm 7$  meter,
- Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar  $\pm 8$  meter,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Ode Irada berukuran panjang  $\pm 7$  meter,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran



- lebar  $\pm$  8 meter,  
selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang III,
- d. Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat IV berukuran lebar  $\pm$  8,50 meter,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat V berukuran lebar  $\pm$  5 meter,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm$  8,50 meter,
  - Sebelah barat berbatas dengan jalan berukuran lebar  $\pm$  5 meter,
- selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang IV,
- e. Tergugat V telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat V berukuran lebar  $\pm$  9 meter,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI berukuran lebar  $\pm$  5 meter,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm$  9 meter,
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat IV lebar  $\pm$  5 meter,
- selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang V,
- f. Tergugat VI telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VI berukuran lebar  $\pm$  8 meter,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XII berukuran lebar  $\pm$  5 meter,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm$  8 meter,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar  $\pm$  5 meter,  
selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VI,
- g. Tergugat VII, VIII, X, IX, X, XI, XII telah masuk menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Penggugat dengan batas-batas dan ukuran:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tergugat VII berukuran lebar  $\pm$  5 meter,
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran lebar  $\pm$  1 meter,
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat berukuran panjang  $\pm$  5 meter,
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Penggugat yang dikuasai Tergugat VI lebar  $\pm$  1 meter,  
selanjutnya disebut tanah objek sengketa bidang VII,  
adalah tanah milik Penggugat;
- 3. Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang telah masuk menyerobot, menguasai dan membangun rumah di atas tanah objek sengketa bidang I, Bidang II, bidang II, bidang IV, bidang V, bidang VI dan bidang VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum tidak sah menurut hukum dan sangat merugikan Penggugat;
- 4. Menyatakan hukum segala surat-surat yang telah terbit di atas tanah objek sengketa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah objek sengketa;
- 5. Menghukum Para Tergugat atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong jika perlu melalui bantuan aparat keamanan;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp8.857.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan Putusan Nomor 2/PDT/2020/PT KDI, tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 4 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 dan tanggal 14 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana masing-masing ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi (diajukan oleh Kuasa Para Pemohon) Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut masing-masing pada tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

Memori kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi tersebut untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra Nomor 2/Pdt/2020/PT KDI, tertanggal 21 Januari 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw, tertanggal 18 November 2019, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya dengan menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* pada semua tingkat peradilan;

Memori kasasi Para Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi III, IV, V dan VI/Pembanding III, IV, V dan VI/Tergugat III, IV, V dan VI;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 2/Pdt/2020/PT KDI, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 7/Pdt.G/2019/PN Psw, tanggal 18 November 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi III, IV, V dan VI/Pembanding III, IV, V dan VI/Tergugat III, IV, V dan VI;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Subsida:

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon



Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2020 dan tanggal 2 Maret 2020, serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2020, di hubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan kepemilikannya atas objek sengketa berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang menerangkan Penggugat telah membangun benteng di rumah yang ditempati pada tahun 1970-an, sedangkan Tergugat baru menguasai objek sengketa pada tahun 2014 berdasarkan bukti surat pajak bumi dan bangunan (PBB);
- Bahwa objek sengketa awalnya adalah hamparan laut, dan pada tahun 1976 La Ode Kamba bersama Penggugat menimbun pasir di tanah objek sengketa dan saat itu Para Tergugat belum ada;
- Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah miliknya berasal dari La Ode Ntehe dan Wa Ode Ombe, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: WA ODE ZUNIA, dan kawan-kawan, dan Para Pemohon Kasasi II: LA ODE MUHUDINI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak dan Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **1. WA ODE ZUNIA, 2. LA ODE AMRIN, 3. LA ODE SUMARDIN, 4. WA ODE HESRITA, 5. LA ODE FAHRIN, 6. LA ODE YESRIN, 7. LA ODE ABDUL RAHIM**, dan Para Pemohon Kasasi II: **1. LA ODE MUHUDINI, 2. WA ODE MBIU, 3. WA ODE INTA, 4. BAHARUDDIN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3382 K/Pdt/2020